



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bakti Pemuda No.04 Telp Flexi (0655) 7006133, 7006147, Aceh Barat  
Email : [Pendidikanacehbarat@yahoo.co.id](mailto:Pendidikanacehbarat@yahoo.co.id)

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH  
NOMOR : 421.9/ 1402 / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)  
YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH BARAT  
KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kelompok Bermain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;  
b. Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Menyimpulkan : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Ldt) Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsio Nangroe Aceh Darussalam;  
2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;  
4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;  
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : a. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis Dirjen PAUDNI Kemendikbud Tahun 2012;  
b. Akte Notaris Nomor : 07 TAHUN 2011  
c. Usulan Ketua Yayasan : Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat  
d. Hasil Verifikasi Tim Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014 dalam Kabupaten Aceh Barat tahun 2014 Nomor : Peg.800/1312/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Program :  
➤ KELOMPOK BERMAIN PERTIWI  
➤ YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ACEH BARAT  
DESA DRIEN RAMPAK KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Maka Pemberian Izin pada Lembaga Tersebut akan di Cabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 November 2014 s/d 18 November 2015 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :  
1. Bupati Aceh Barat;  
2. Ketua DPRK Aceh Barat;  
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat ;  
4. Camat Bubon;

